

## BANGUNAN GEDUNG

2024

PERDA KAB. SEMARANG NO. 3, LD 2024/NO.3. TLD NO. 3, 90 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG

#### ABSTRAK

- Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam perwujudan produktivitas dan jati diri manusia, sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan bangunan gedung. Penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilakukan secara tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud Bangunan Gedung yang fungsional, handal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna atau masyarakat, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PP No.16 Tahun 2021; PERDA KAB.SEMARANG No.6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Standar Teknis Bangunan Gedung; Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Peran Masyarakat; Pembinaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Penutup.

#### CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Mei 2024.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan : 25 hlm.